MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

TAHUN 2022

NOMOR: 07/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN *PANYURATAN PARAREM* LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*) DI DESA ADAT

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

Pasamuhan Agung III MDA Bali

Menimbang :

a. bahwa kedaulatan tertinggi dari Desa Adat ada pada *Krama* Desa Adat dan diputuskan melalui Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat dalam bentuk *Paruman* dan *Pasangkepan* Desa Adat;

b. bahwa Desa Adat memiliki klasifikasi dan jumlah *Krama* Desa Adat yang sangat variatif dan masing-masing memiliki perbedaan hak, kewajiban, dan kewenangan dalam menentukan keputusan di Desa Adat, sehingga *Krama* Desa Adat yang berhak hadir dan mengambil Keputusan strategis dan Keputusan teknis pun bisa berbeda antara satu Desa Adat dengan Desa Adat lain;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum adat kepada *Krama* Desa Adat yang berhak turut serta dalam Lembaga Pengambilan Keputusan maka patut diatur dalam *Pararem* Desa Adat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Pedoman *Panyuratan Pararem* Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali;
4. *Awig-Awig* masing-masing Desa Adat di Bali;
5. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 01/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Agenda Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung III, Sidang Paripurna I, pada tanggal 13 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman *Panyuratan Pararem* Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) di Desa Adat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pedoman *Panyuratan Pararem* Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) di Desa Adat, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Bali

Pada tanggal: *Anggara Pon, Warigadean*, 13 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,	*Bandesa Agung,*	*Panyarikan Agung,*
Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes	**Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet**	**I Ketut Sumarta**

Lampiran
Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022
Nomor : 07 /KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022
Tentang : Pedoman *Panyuratan Pararem* Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) di Desa Adat.

PEDOMAN *PANYURATAN PARAREM* LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*) DI DESA ADAT

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Maksud dan Tujuan

BAB II : MEKANISME *PANYURATAN* DAN REGISTRASI *PARAREM*

a. Tahapan pembentukan Tim Perancang dan/atau perumus naskah *Pararem*
b. Tahapan Penyusunan Rancangan *Pararem*
c. Tahapan Konsultasi ke MDA Prov/Kab/Kota
d. Tahapan Pembahasan dan Penyelarasan Draf *Pararem*
e. Tahapan Verifikasi Draf *Pararem*
f. Tahapan Penyelarasan Akhir Draf *Pararem*
g. Tahapan Penetapan dan Pengesahan *Pararem*
h. Tahapan Pendaftaran atau Registrasi *Pararem*
i. Tahapan Perberlakuan *Pararem*

BAB III : POKOK MATERI MUATAN *PARAREM*

a. *Krama* Desa Adat
b. Tata Pemerintahan Desa Adat
c. Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat
d. Pertemuan Bukan Pengambilan Keputusan Desa Adat

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa Adat memutuskan melalui sebuah mekanisme Lembaga Pengambilan Keputusan sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di masing-masing Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adatdi Bali, Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat terdiri atas *Paruman* Desa Adat dan *Pasangkepan* Desa Adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 25 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat, sedangkan pada angka 26 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Tertinggi di Desa Adat, maka *Paruman* Desa Adat maupun *Pasangkepan* Desa Adat dihadiri oleh *Krama* Desa Adat dan/atau perwakilan dari Kelembagaan Desa Adat. Hal ini dikuatkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menegaskan bahwa *Paruman* Desa Adat diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dihadiri oleh *Krama* Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat.

Bahwa Jumlah *Krama Mipil* Desa Adat di Bali sangatlah bervariasi, mulai dari jumlah *Krama Mipil* yang hanya 30 orang sampai ada yang jumlahnya mencapai jumlah 30.000-an orang lebih. Untuk Desa Adat dengan jumlah *Krama Mipil* yang sedikit atau di bawah 300-an tentu tidak ada permasalahan tempat untuk menghadirkan mereka, namun jika jumlah *Krama*-nya banyak apalagi mencapai jumlah ribuan, maka diyakini terdapat permasalahan bagaimana Desa Adat menyediakan tempat bagi *Krama* untuk berkumpul, ini tentu sangat sulit dilakukan sehingga patut untuk diatur kembali bagaimana *Paruman* Desa Adat dilakukan dalam situasi permasalahan seperti ini.

Bahwa Klasifikasi *Krama Mipil* Desa Adat antara satu Desa dan Desa Adat yang lain yang ada di Bali adalah bervariasi, seperti misalnya ada Desa Adat yang memiliki *Krama* yang disebut *Krama Wed*, *Krama Murwa*, *Krama Ngarep*, *Krama Bala Angkep*, *Krama Sampingan*, *Krama Sesabu*, *Krama Pemaden*, *Krama Nyada*, *Krama Mogpog,* dan lainnnya, namun ada juga Desa Adat yang hanya punya klasifikasi satu jenis *Krama* Adat saja yang umumnya disebut *Krama Pangarep*. Bahwa patut dipastikan *Krama* mana saja yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, sehingga ada kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan, karena di lapangan selama ini sering terjadi di beberapa Desa Adat ketidak-konsistenan dalam menentukan

siapa yang wajib hadir dan siapa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam *Paruman* Desa. Bahwa Tata Pemerintahan Desa Adat juga sangat bervariasi berdasarkan klasifikasi Desa Adat Tua, Desa Adat *Apanaga*, Desa Adat *Anyar*, dan Desa Adat Pemekaran, sehingga berimplikasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan, termasuk adanya variasi pimpinan Desa Adat, ada yang disebut *Prajuru* Desa, *Paduluan* Desa, *Panghulun* Desa, dan bahkan ada juga yang kombinasi, sehingga berimplikasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan akhir di Desa Adat.

Bahwa saat ini selain *Krama* Desa Adat, juga ada yang disebut dengan *Krama Tamiu* dan *Tamiu*, sehingga mulai ada pertanyaan bagaimana kedudukan, hak, dan kewajiban dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu* dalam pengambilan kebijakan Desa Adat, apakah dapat diberikan kesempatan untuk sebatas memberikan saran pendapat dan/atau mengusulkan kebijakan Desa Adat sehingga Keputusan Desa Adat dapat memberikan rasa keadilan bersama karena Keputusan Lembaga Pengambil Keputusan mengikat *Krama Tamiu* dan *Tamiu*.

Bahwa dalam *Awig-Awig* Desa Adat yang ada saat ini, umumnya hanya mengatur *Paruman* Desa sebagai Pengambil Keputusan tertinggi sebatas dengan kalimat "***Paruman Desa***" dan tidak ada pembedaan jenis atau klasifikasi dari *Paruman* Desa Adat, sehingga dapat dimaknai bahwa *Paruman* Desa wajib dihadiri oleh semua *Krama Mipil* Desa Adat. Bahwa terdapat juga dalam *Awig-Awig* Desa Adat tertentu disebutkan *Paruman* Desa diikuti oleh **"*Sang Patut Ngemiletin*"**, namun tidak ditegaskan siapa yang dimaksud dengan *Sang Patut* dan dalam *Paruman* Desa untuk pengambilan keputusan apa saja mereka dapat ikut terlibat.

Bahwa dengan memperhatikan kondisi *riil* di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum adat terhadap klasifikasi Lembaga Pengambil Keputusan, jenis *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat, peserta *Paruman/Pasangkepan*, dan ketentuanlain yang dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut tentang Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, maka **patut dan penting untuk setiap Desa Adat yang ada di Bali untuk mengatur dan membuat dalam bentuk *Pararem Panyacah***. Bahwa untuk memberikan tuntunan kepada Desa Adat dalam merancang, membuat, dan memutuskan *Pararem* dimaksud, maka *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Adat Bali menetapkan dan memutuskan PEDOMAN *PANYURATAN PARAREM* LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN *(SABHA PAMUTUS*) DI DESA ADAT.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan dalam Hukum Negara dan Hukum Adat yang menjadi dasar dalam pengaturan dalam pembuatan Pedoman *Panyuratan Pararem Panyacah Indik Tata Titi Kasukretan Sabha Pamutus* (Lembaga Pengambil Keputusan) di Desa Adat, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019), Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
e. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
f. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali;
g. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat;
h. *Awig-Awig* masing-masing Desa Adat di Bali;
i. *Bhisama, Samaya*, dan *Dresta Desa* masing-masing Desa Adat di Bali.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Penyusunan dan *Panyuratan Pararem Panyacah* Indik *Tata Titi Kasukretan Sabha Pamutus* (Lembaga Pengambil Keputusan) di Desa Adat ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk bagi Desa Adat di Bali dalam menyusun dan menuliskan *Pararem Panyacah* terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan *Paruman, Pasangkepan*, dan/atau sebutan lain sebagai Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) di Desa Adat.

Tujuan Pedoman Penyusunan dan *Panyuratan Pararem Panyacah Indik Tata Titi Kasukretan Sabha Pamutus* (Lembaga Pengambil Keputusan) di Desa Adat ini adalah untuk mempermudah *Krama* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dalam menyusun, menuliskan, dan memutuskan *Pararem Panyacah* terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan *Paruman, Pasangkepan*, dan/atau sebutan lain sebagai Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) di Desa Adat.

BAB II
MAKANISME PENYUSUNAN DAN REGISTRASI *PARAREM*

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengklasifikasikan *Pararem* Desa Adat dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. *Pararem Panyacah*, adalah *Pararem* yang dibuat atas perintah atau turunan dari *Awig-Awig* dan/atau merupakan *Pararem* yang berisikan materi tentang pengaturan lebih lanjut dari aspek-aspek tertentu dalam *Awig-Awig* Desa Adat yang memang memerlukan pengaturan dan penegasan lebih lanjut dalam sebuah *Pararem*;
b. *Pararem Pangele*, adalah *Pararem* yang dibuat bukan karena turunan atau bukan atas perintah *Awig-Awig* dan/atau berisikan pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat, dapat berupa: (a) *sima-dresta* yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam *Awig-Awig*; (b) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi; dan/atau (c) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.
c. *Pararem Panepas Wicara*, berisikan keputusan Desa Adat (*Kerta Desa*) dalam menyelesaikan perkara adat/*wicara* tertentu yang terjadi di Desa Adat, baik yang berhasil diselesaikan oleh Desa Adat secara *Panengah* (mediasi) maupun yang diselesaikan secara *Pasukertan* (peradilan) yang melahirkan (*panepas*) keputusan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Putusan *Pasamuhan Agung* II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021, maka pembuatan *Pararem* mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan pembentukan tim perancang dan/atau perumus naskah *Pararem*;
b. Tahapan Penyusunan Rancangan *Pararem*;
c. Tahapan Konsultasi ke MDA Provinsi/Kabupaten/Kota;
d. Tahapan Pembahasan dan Penyelarasan *Draf Pararem;*
e. Tahapan Verifikasi *Draf Pararem*;
f. Tahapan Penyelarasan Akhir *Draf Pararem;*
g. Tahapan Penetapan dan Pengesahan *Pararem;*
h. Tahapan Pendaftaran atau Registrasi *Pararem;*
i. Tahapan Pemberlakuan *Pararem;*

Pararem ditulis dengan menggunakan huruf Latin dan dituangkan dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali. Untuk mempermudah penyusunan, awalnya disurat dalam Bahasa Indonesia selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Bali.

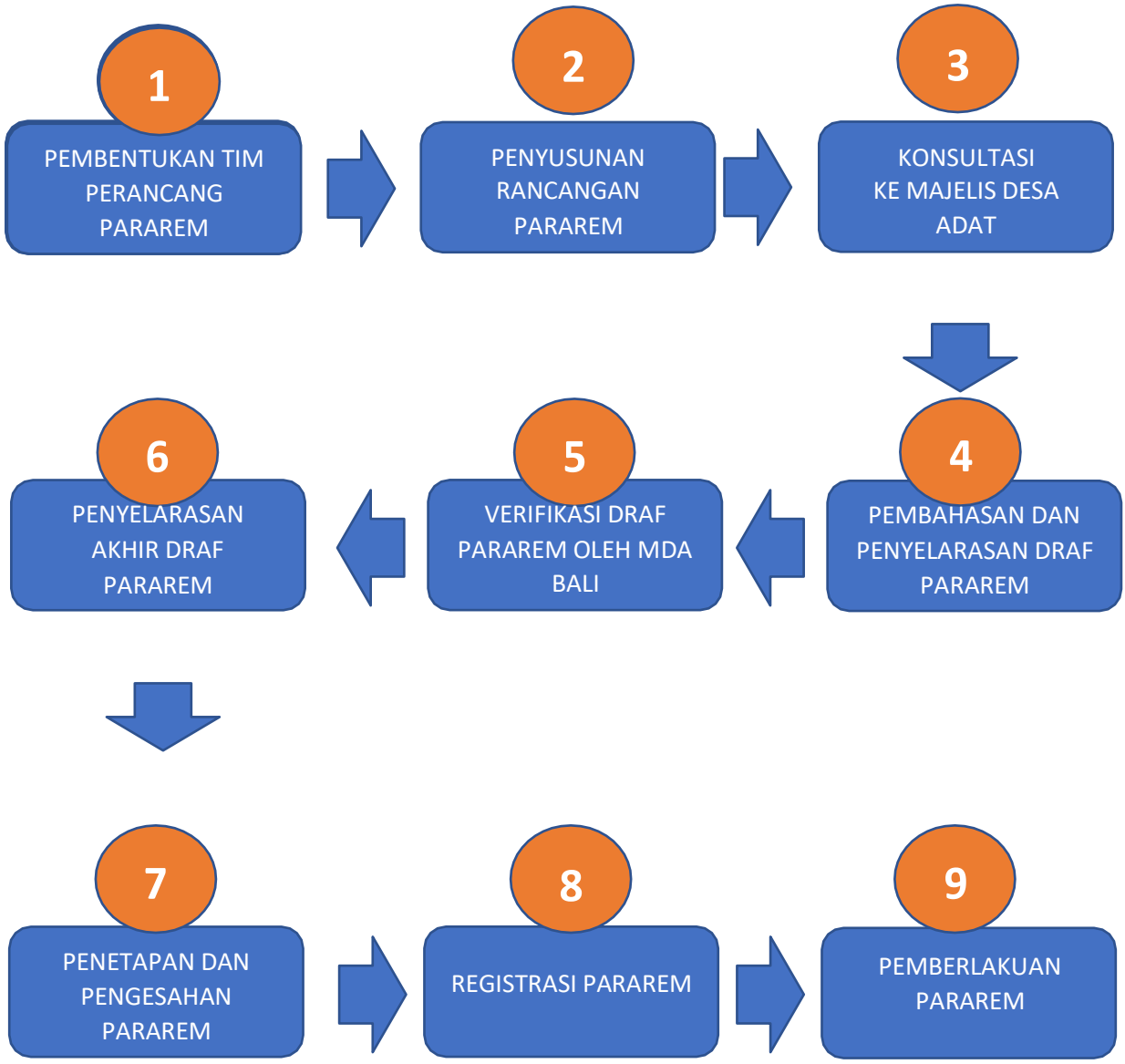

Gambar 01 : Alur *Panyuratan* dan Registrasi *Pararem*

A. TAHAPAN PEMBENTUKAN TIM PERANCANG *PARAREM*

Untuk membuat *Pararem,* tahapan pertama yang dapat dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat adalah membentuk Tim Perancang *Pararem* Desa Adat. Tim ini dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat untuk membantu *Prajuru* Desa Adat dalam merancang *draf Pararem* Desa Adat. Tim Perancang dibentuk setidaknya melalui *Pasangkepan Prajuru* Desa Adat dan selanjutnya dituangkan dengan Surat Keputusan *Bandesa Adat/Kelian Desa Adat*/Sebutan Lain, tentang *Prawartaka Panyuratan Rarincikan Pararem* Desa Adat *indik* Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat.

Prawartaka terdiri atas minimal 5 (lima) orang dengan struktur sebagai berikut, yaitu:

1) Seorang *Pamucuk* merangkap anggota;
2) *Juru Tulis* merangkap anggota dan;
3) Para anggota, yang terdiri atas unsur perwakilan *Prajuru* Desa, perwakilan *Sabha Desa*, *Prajuru* kelembagaan Desa Adat, dan perwakilan Banjar Adat/*Tempekan/Dadia* sesuai *Desa Mawacara*.

Dalam Surat Keputusan *Bandesa Adat*/*Kelian Desa*/Sebutan Lain Desa Adat tentang pembentukan *Prawartaka Panyuratan Pararem*, perlu, patut, dan penting dicantumkan tugas, kewenangan, dan kewajiban panitia, dan perlu juga dipastikan batasan waktu kerja dengan maksimal waktu kerja adalah 6 (enam) bulan.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN *PARAREM*

Setelah dibentuk *Prawartaka Panyurat Rerincikan Pararem*, maka *Prawartaka* mulai melakukan *Pasangkepan* untuk melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam *Rerincikan Pararem*, dengan berpedoman pada *Awig-Awig*, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan Keputusan *Pasamuhan Agung* II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021, Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat.

Rerincikan Pararem dituangkan dalam naskah *Rerincikan Pararem* yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Bali, yang sekurang- kurangnya memuat tentang:

1) *Murda Citta*;
2) Ketentuan Umum;
3) Asas dan Prinsip;
4) Maksud dan Tujuan;
5) *Krama* Desa Adat;
6) Pemerintahan Desa Adat;
7) Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat (*Sabha Pamutus*);
8) *Paruman*/*Pasangkepan*/*Pasamuhan*;
9) *Quorum* dan Pengambilan Keputusan;
10) Produk Hukum *Sabha Pamutus*; dan
11) Penutup.

C. TAHAPAN KONSULTASI

Setelah *Prawartaka* menyusun *Rerincikan*, maka disampaikan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk selanjutnya secara bersama-sama *Prawartaka* dan *Prajuru* Desa Adat mengkonsultasikan *Rerincikan Pararem* kepada MDA Kabupaten/Kota dan/atau MDA Provinsi Bali sesuai wilayah.

Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang diminta konsultasi, wajib memberikan pembinaan, bimbingan, dan saran/pendapat yang terarah, sesuai dengan tatanan, terukur, dan dapat memberikan kepastian hukum adat. Untuk transparansi pelaksanaan dan hasil konsultasi, sebaiknya pelaksanaan dan hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh *Prajuru* Majelis Desa Adat yang memberikan konsultasi. Bimbingan dan Saran Pendapat yang diberikan wajib menjadi pedoman untuk melakukan penyelarasan *Rerincikan Pararem*.

D. TAHAPAN PEMBAHASAN DAN PENYELARASAN *DRAF PARAREM*

Setelah *Prawartaka Panyuratan* Rancangan *Pararem* melakukan konsultasi ke MDA Kabupaten/Kota dan/atau MDA Provinsi Bali, maka *Prawartaka Panyuratan Pararem* melakukan pembahasan dan penyelarasan *draf Pararem* dengan mempertimbangkan hasil konsultasi.

Pembahasan dan penyelarasan dilakukan dua tahap, yaitu:

a. Pembahasan dan penyelarasan tahap pertama yang dilakukan dalam *Pasangkepan* bersama antara *Prawartaka* dengan *Prajuru* Desa dan *Sabha Desa*;
b. Pembahasan dan penyelarasan tahap kedua yang dilakukan dalam *Pasangkepan* Desa, sehingga dihasilkan *draf* final *Pararem*.

E. TAHAPAN VERIFIKASI *DRAF PARAREM*

Draf final *Pararem* selanjutnya oleh *Prawartaka* disampaikan kepada *Prajuru* Desa Adat dan selanjutnya oleh *Prajuru* Desa Adat disampaikan dan dimohonkan verifikasi ke MDA Provinsi Bali dengan melampirkan:

a. surat permohonan verifikasi *Draf* final *Pararem* yang ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali;
b. berita acara (*ilikita paneges* acara) *Pasangkepan* Desa yang intinya menyatakan bahwa *Draf Pararem* telah dibahas dan diselaraskan dalam *Pasangkepan* Desa Adat dan telah memperhatikan catatan saat dilakukan konsultasi;
c. daftar hadir (*ilikita cacah pamilet*), yaitu daftar hadir *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud huruf b di atas;
d. *hard copy draf* final *Pararem* disampaikan dalam rangkap 3 (tiga);
e. lembar konsultasi *Pararem* yang diberikan oleh MDA Kabupaten/Kota yang menandakan bahwa telah dilakukan konsultasi kepada MDA Kabupaten/Kota dan/atau MDA Provinsi Bali.

Tim verifikasi akan menilai apakah *draf* final *Pararem* yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku atau masih perlu dilakukan penyelarasan lagi.

Apabila draf *Pararem* telah memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi merekomendasikan dilanjutkan ke *Paruman* Desa Adat untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan oleh *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat, sedangkan apabila *draf Pararem* masih belum memenuhi persyaratan maka tim verifikasi memberikan catatan-catatan untuk dilakukan penyelarasan akhir dan setelah itu baru ditetapkan dan disahkan dalam *Paruman* Desa.

F. TAHAPAN PENYELARASAN AKHIR *RANCANGAN PARAREM*

Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim MDA Provinsi Bali menyatakan *draf* final *Pararem* belum memenuhi ketentuan sesuai pedoman, dan merekomendasikan untuk perlu dilakukan penyelarasan akhir, maka Desa Adat wajib melakukan pembahasan dan penyelarasan akhir dalam *Paruman* Desa Adat.

Hasil pembahasan dan penyelarasan akhir akan menghasilkan Rancangan *Pararem* Desa Adat yang selanjutnya disampaikan ke *Paruman* Desa Adat untuk mendapatkan Penetapan dan Pengesahan.

G. TAHAPAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN *PARAREM*

Setelah dilakukan penyelarasan akhir dan dihasilkan rancangan *Pararem*, maka rancangan *Pararem* disampaikan ke *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat, untuk mendapatkan Penetapan dan Pengesahan. *Paruman* Desa Adat yang dimaksud adalah klasifikasi *Paruman* Desa Adat yang memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan Penetapan dan Pengesahan *Pararem* Desa Adat.

Penetapan dan Pengesahan dituangkan dalam berita acara (*ilikita paneges acara*) dan naskah *Pararem* yang ditetapkan dan disahkan. Naskah *Pararem* yang ditetapkan disurat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali. Jika belum sempat menterjemahkan dalam Bahasa Bali, sementara cukup menggunakan yang naskah Bahasa Indonesia.

H. TAHAPAN REGISTRASI *PARAREM*

Setelah *Pararem* ditetapkan dan disahkan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat, selanjutnya Desa adat menyampaikan permohonan registrasi kepada Gubernur Bali melalui Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan langkah sebagai berikut:

a. Mengajukan surat permohonan registrasi kepada Gubernur Bali Cq.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melalui Majelis Desa Adat Provinsi Bali (surat disampaikan ke MDA Provinsi Bali);
b. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, berisikan:
    1. Surat Permohonan;
    2. Hard Copy Naskah *Pararem* berbahasa Bali dan/atau Bahasa Indonesia (rangkap 3);
    3. *Softcopy Pararem*;
    4. Berita Acara *Paruman* Desa Adat;
    5. Daftar hadir *Paruman*;
    6. Lembar Konsultasi yang diterbitkan MDA Kabupaten/Kota atau MDA Provinsi Bali;
    7. Lembar Verifikasi yang diterbitkan oleh Tim Verifikasi *Pararem* MDA Provinsi Bali;
c. MDA Provinsi Bali melakukan pemeriksaan berkas, dan apabila telah memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa *Pararem* Desa Adat telah disusun sesuai dengan pedoman *Panyuratan Pararem* dan memenuhi syarat untuk diregistrasi di Pemerintahan Provinsi Bali;
d. *Bandesa Agung* memberikan legitimasi terhadap naskah *Pararem* melalui pembubuhan tanda tangan mengetahui pada *hard copy Pararem*;
e. Selanjutnya MDA Provinsi Bali dan/atau Desa Adat menyampaikan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat secara langsung atau dengan cara meng-UPLOAD *Pararem* yang telah ditandatangani dan mendapatkan Surat Keterangan ke program JIDHAT (Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat) Pemerintahan Provinsi Bali.
f. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengeluarkan nomor Registrasi *Pararem* sesuai format yang ditentukan.

I. TAHAPAN PEMBERLAKUAN *PARAREM*

Pararem Desa Adat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat, baru dapat diterapkan atau diberlakukan setelah mendapatkan surat keterangan dari MDA Provinsi Bali dan Nomor Registrasi dari Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

BAB III
POKOK MATERI MUATAN *PARAREM*

A. *KRAMA* DESA ADAT

Berdasarkan Filosofi Adat Bali *Tri Hita Karana* dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kebahagiaan mesti dibangun tiga harmonisasi, yaitu: Pertama, harmoni *Parahyangan*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi, Para Dewata, dan termasuk harmonisasi dengan leluhur; kedua harmonisasi *Palemahan*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan; dan ketiga harmoni *Pawongan*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menegaskan bahwa *Pawongan* adalah berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar-*Krama* di *wewidangan* Desa Adat, sedangkan pada ayat (2) menegaskan bahwa *Krama* di *wewidangan* Desa Adat yang dimaksud adalah *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Dasar pengaturan *Pawongan* di Desa Adat pada pokoknya mencakup empat hal, yaitu: *Linggih* (Status/Kedudukan Hukum); *Sasana* (Peran/Fungsi); *Swadharma* (Tugas atau Kewajiban); dan *Swadikara* (Kewenangan/Hak). Berbeda *Linggih* (Status/Kedudukan Hukum) seorang *Krama*, maka berbeda pula *Sasana* (Peran/Fungsi) yang diemban. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, dalam Bahasa Bali lazim dikenal ungkapan "*Linggih manut Sasana*, *Sasana manut Linggih*". Ini berarti, setiap status/kedudukan hukum dalam posisi atau jabatan tertentu dalam susunan/struktur organisasi dengan sendirinya melekat mengemban etika, peran/fungsi, tugas/kewajiban, dan kewenangan/hak tersendiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan *Sukreta Tata Pawongan* utamanya dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, maka perlu diketahui status *linggih, sasana, swadarma*, dan *swadikara* dari *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di masing-masing Desa Adat, sehingga ada kepastian hukum adat siapa **"*Sang Patut Ngemiletin Paruman/Pasangkepan/Pasamuhan ring Sabha Pamutus*".**

1. *Krama* Desa Adat

Pasal 1 angka 10 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menyatakan bahwa yang dimaksud *Krama* Desa Adat di Bali adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama* Desa Adat di masing-masing Desa Adat di Bali dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan *linggih, sasana, swadarma*, dan *swadikara*, sehingga dengan demikian klasifikasi *Krama* Desa Adat di Bali antara satu Desa Adat dengan Desa Adat lain adalah dapat berbeda-beda. Beberapa klasifikasi *Krama* Desa Adat di antaranya adalah *Krama Wed, Krama Murwa, Krama Ngarep, Krama Bala Angkep, Krama Sampingan, Krama Sesabu, Krama Tatadan, Krama Pangempulan, Krama Pemaden, Krama Nyada, Krama Mogpog,* dan lainnnya, namun ada juga Desa Adat yang hanya punya klasifikasi satu jenis *Krama* Adat saja yang umumnya disebut *Krama Pangarep*.

Definisi, *Linggih, Sasana, Swadarma,* dan *Swadikara* dari masing-masing klasifikasi *Krama* Desa Adat tersebut di atas disesuaikan dengan *Dresta Desa* di masing-masing Desa Adat, namun demikian dibandingkan dengan *Krama Tamiu* dan *Tamiu* maka secara umum *Krama* Desa Adat melaksanakan *swadharma* dan memiliki *swadikara* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.

2. *Krama Tamiu*

Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menyatakan bahwa yang dimaksud *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.

Klasifikasi *Krama Tamiu* untuk Desa Adat di Bali dibedakan secara *Bali Mawacara* menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

a. *Krama Tamiu Rajeg*, yaitu *Krama Tamiu* telah memiliki tanah dan/atau rumah di Desa Adat baik yang tinggal menetap ataupun tidak menetap;
b. *Krama Tamiu Padunungan*, yaitu *Krama Tamiu* yang tinggal sementara atau kost di salah satu *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu Rajeg*, atau *Tamiu Rajeg* untuk jangka waktu terbatas;
c. *Krama Tamiu Padgatakala*, yaitu *Krama Tamiu* yang tinggal sementara dalam kurun waktu yang sangat terbatas dan berkedudukan sebagai tamu di salah satu *Krama Tamiu* ataupun *Tamiu*.

Secara umum *Krama Tamiu* melaksanakan kewajiban (*swadharma)* dan memiliki hak (*swadikara*) terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.

3. *Tamiu*

Pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menyatakan bahwa yang dimaksud *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Klasifikasi *Tamiu* untuk Desa Adat di Bali dibedakan secara *Bali Mawacara* menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

a. *Tamiu Rajeg*, yaitu *Tamiu* telah memiliki tanah dan/atau rumah di *wewidangan* Desa Adat baik yang tinggal menetap ataupun tidak menetap;
b. *Tamiu Padunungan*, yaitu *Tamiu* yang tinggal sementara atau kost di salah satu *Krama Desa Adat, Krama Tamiu Rajeg*, atau *Tamiu Rajeg* untuk dalam jangka waktu terbatas;
c. *Tamiu Padgatakala*, yaitu *Tamiu* yang tinggal sementara dalam kurun waktu yang sangat terbatas dan berkedudukan sebagai tamu di salah satu *Krama Tamiu* ataupun *Tamiu*.

Secara umum *Tamiu* melaksanakan kewajiban (*swadharma)* dan memiliki hak (*swadikara*) terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

B. TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan, Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Desa Adat di Bali diklasifikasi menjadi 4, yaitu Desa Adat *Tua Baliaga*,Desa Adat *Tua Apanaga*, Desa Adat *Anyar*, dan Desa Adat *Pemekaran/Pirak*. Sistem Pemerintahan satu Desa Adat dengan Desa Adat yang lain tidak sama, namun demikian untuk Desa Adat dengan klasifikasi sama ditemukan adanya kesamaan sistem pemerintahannya.

BAB VIII Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menegaskan dan menguatkan agar Desa Adat Tua di Bali, apakah itu Desa Adat *Tua Baliaga* atau *Tua Apanaga* tetap mempertahankan mengikuti susunan asli sistem pemerintahan dan sistem pengelolaan *Parahyangannya* sehingga berjalan sesuai dengan *Dresta* masing-masing. Pasal 53 ayat (1) menyatakan Desa Adat Tua merupakan susunan masyarakat asli di Desa Adat tertentu di Bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif (*Ulu Apad*). Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa Desa Adat Tua memiliki tata cara penetapan *Prajuru* atau *Paduluan* berdasarkan: a. garis keturunan; atau b. *ririgan, ketekan* (urutan), selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa Susunan organisasi dan kelembagaan Desa Adat Tua mengikuti susunan asli, sistem pengelolaan*Parahyangan*, dan sistem kemasyarakatan manut *Dresta* setempat. Pada ayat (4) disebutkan bahwa Desa Adat Tua berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *Dresta* setempat.

Untuk Desa Adat *Anyar*, selanjutnya Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menyatakan Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan bahwa Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :

a. *Prajuru* Desa Adat;
b. *Sabha Desa* Adat;
c. *Kerta Desa* Adat; dan
d. Banjar Adat/Banjar Suka-Duka/*Tempekan*/*Dadia* atau Sebutan Lain.

Sedangkan untuk mengambil keputusan dalam tatanan pemerintahan Desa Adat, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan bahwa Lembaga Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa Adat atau selanjutnyajuga disebut sebagai *Sabha Pamutus* Desa Adat terdiri atas:

a. *Paruman* Desa Adat; dan
b. *Pasangkepan* Desa Adat.

Hirarki Tata Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

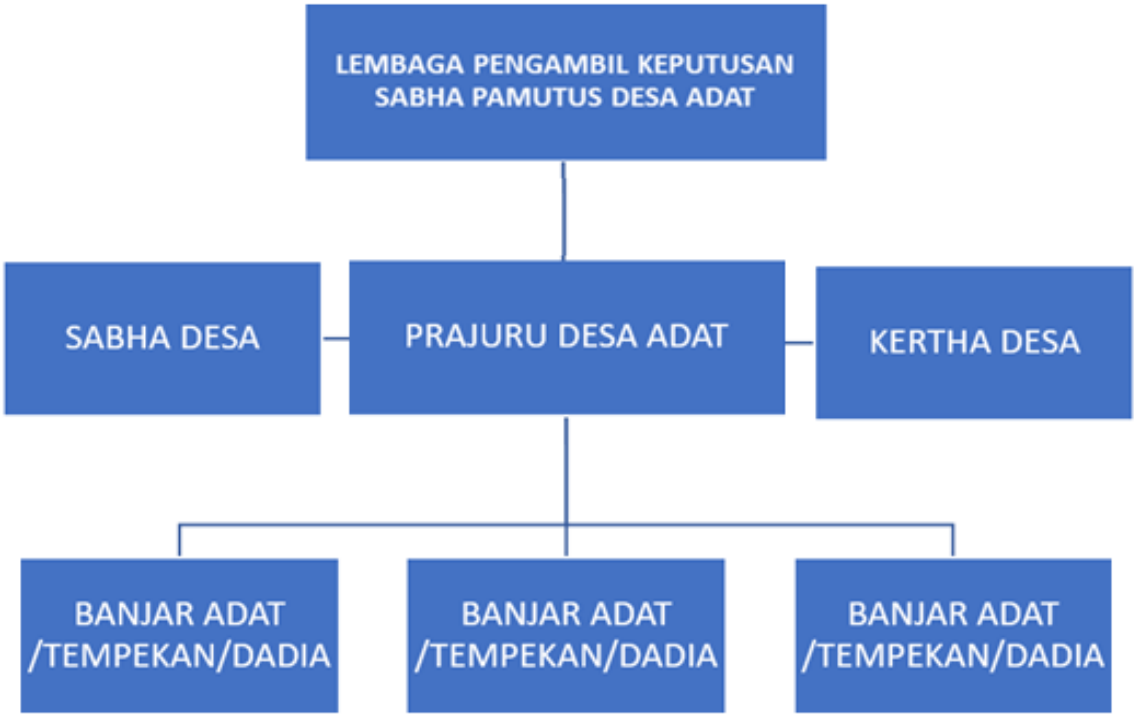

Gambar 02: Model Hirarki Pemerintahan Desa Adat di Bali

C. LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN *(SABHA PAMUTUS)* DESA ADAT

Pada bagian inti materi Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus* Desa Adat) ini, mencakup materi tentang: (1) *Paruman* Desa Adat; (2) *Pasangkepan* Desa Adat; (3) *Pasamuhan* Desa Adat; (4) Pertemuan lain Desa Adat; (5) *Quorum* dan Pengambilan Keputusan; serta (6) Produk Hukum Desa Adat.

1. PARUMAN DESA ADAT

Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan Sebutan Lain adalah Lembaga Pengambil Keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Selanjutnya Pasal 41 ayat (1) menyatakan *Paruman* Desa Adat merupakan Lembaga Pengambilan Keputusan tertinggi Desa Adat untuk:

a. menetapkan *Awig-Awig*;
b. mengesahkan *Bandesa*/*Kelihan* dan/atau *Prajuru* terpilih; dan
c. mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.

Hal-hal bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud huruf c diatur dalam Pasal 41 ayat (3), yaitu diantaranya:

a. penataan Desa Adat;
b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
c. penyelenggaraan kerjasama Desa Adat;
d. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
e. pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat;
f. pembentukan dan pengelolaan LPD;
g. pembentukan dan pengelolaan BUPDA atau sebutan lain;
h. penambahan dan pelepasan *Padruwen* Desa Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
i. pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
j. pengembangan pendidikan dalam bentuk *Pasraman*;
k. pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan
l. hal-hal lain manut *Desa Dresta* (*Desa Mawacara*).

Dengan demikian secara umum hal-hal yang dapat diputuskan dalam *Paruman* Desa Adat adalah sebagai berikut:

1. menetapkan dan mengesahkan *Awig-Awig* Desa Adat;
2. melakukan perubahan terhadap *Awig-Awig* Desa Adat;
3. penataan Desa Adat;
4. perencanaan pembangunan Desa Adat;
5. penyelenggaraan kerjasama Desa Adat;
6. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
7. pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat;
8. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti lima tahunan;
9. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
10. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan *Prajuru* Desa Adat;
11. memilih dan menetapkan *Prajuru* Desa Adat;
12. memutuskan dan menetapkan pemberhentian *Prajuru* Desa Adat;
13. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
14. menetapkan dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat;
15. melakukan perubahan terhadap *Pararem* Desa Adat;
16. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan *Prajuru* Desa Adat;
17. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat;
18. penambahan dan pelepasan *Padruwen* Desa Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
19. pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
20. pengembangan pendidikan dalam bentuk *Pasraman*;
21. pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal;
22. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan *Prajuru* Desa Adat;
23. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha Desa;*

24. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kerta Desa;*
25. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* LPD;
26. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* BUPDA atau sebutan lain;
27. menilai kinerja dan pertanggungjawaban *utsaha* LPD;
28. menilai kinerja dan pertanggungjawaban *utsaha* BUPDA atau sebutan lain*;*
29. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* kelembagaan Desa Adat;
30. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
31. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
32. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
33. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
34. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
35. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
36. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
37. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu; dan
38. Permasalahan strategis lainnya, yang perlu dan patut diputuskan.

Bahwa Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dinyatakan bahwa *Paruman* Desa Adat diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dihadiri oleh *Krama* Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat. Artinya, bahwa setiap *Paruman* Desa Adat patut dihadiri oleh setiap *Krama* Desa Adat sebagai *sang patut ngamiletin*. Hal ini sejalan dengan adat kebiasaan yang tersurat di sebagian banyak *Awig-Awig* Desa Adat, di mana dinyatakan bahwa ***Paruman Desa kamiletin olih Krama*** Desa atau dihadiri oleh **semua *Krama Mipil*** Desa Adat.

Dalam perkembangan dewasa ini, banyak Desa Adat yang telah memiliki *Krama Mipil* Desa Adat dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan ada Desa Adat sampai memiliki *Krama Mipil* lebih dari 25.000 orang. Bahwa untuk Desa Adat dengan *Krama Mipil* yang banyak, maka sulit bagi Desa Adat yang seperti ini untuk menyediakan tempat jika semua *Krama* harus dihadirkan. Dalam sisi lain ada pertanyaan apakah kalau mereka tidak dihadirkan akan melanggar *Awig-Awig*, karena dalam *Awig-Awig* tidak diatur ketentuan jika terjadi kendala seperti ini. Faktor lain, yang menyebabkan sulit untuk menghadirkan seluruh *Krama* atau setidaknya memenuhi ketentuan *quorum*, karena adanya pekerjaan dan kesibukan aktivitas *Krama* semakin kompleks, sehingga komitmen *Krama* untuk hadir dalam *Paruman* mulai berkurang. Fakta lapangan banyak Desa Adat yang kehadiran *Krama* dalam *Paruman* sangat sedikit, sehingga akhirnya membuat terobosan dapat diwakili oleh beberapa orang saja, namun secara normatif kondisi ini belum diatur dalam *Awig-Awig* maupun *Pararem*.

Bahwa oleh karena itu untuk memberikan legalitas dan kepastian atas kepesertaan dalam *Paruman*, maka perlu Desa Adat melakukan pengaturan *Paruman* Desa Adat, dengan **membuat klasifikasi *Paruman* Desa Adat**, dan dapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Desa Adat dengan *Krama Mipil* yang jumlahnya sedikit (300 *sapaon* ke bawah*)*, maka *Paruman* Desa Adat tidak perlu untuk diklasifikasikan, cukup dengan satu istilah, yaitu *Paruman* Desa Adat;

b. Untuk Desa Adat dengan *Krama Mipil* yang jumlahnya sedang (300 sampai 1.000 *sapaon*), *Paruman* Desa dapat diklasifikasikan dan dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi *Paruman*, yaitu:
    1. *Paruman* Alit Desa Adat; dan
    2. *Paruman* Agung Desa Adat.
c. Untuk Desa Adat dengan *Krama Mipil* yang jumlahnya banyak bahkan sangat banyak (di atas 1.000 *sapaon*), maka *Paruman* Desa Adat dapat diklasifikasikan dan dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi *Paruman* Desa Adat, yaitu:
    1. *Paruman Alit* Desa Adat;
    2. *Paruman Madya* Desa Adat; dan
    3. *Paruman Agung* Desa Adat.

Krama Desa Adat klasifikasi mana yang berhak hadir dan mengambil keputusan sebagai ***Sang Patut Ngamiletin*** dalam *Paruman Alit* Desa Adat, *Paruman Madya*, dan/atau *Paruman* Agung Desa Adat diatur lebih lanjut dalam *Pararem* Desa Adat.

Pihak-pihak yang umumnya dapat berkedudukan sebagai *Sang Patut Ngamiletin* sesuai *Dresta* Desa masing-masing di antaranya:

a. *Paduluan* Desa;
b. *Prajuru* Desa Adat;
c. *Kelian* dan *Angga Sabha* Desa Adat;
d. *Kelian* dan/atau *Angga Prajuru* Kelembagaan Adat;
e. *Pamucuk* Lembaga LPD;
f. *Pamucuk* BUPDA atau sebutan lainnya;
g. *Prajuru* Banjar Adat;
h. *Kasinoman;*
i. *Kelian Tempekan/Dadia;*
j. *Kelian Pangempon* Pura *Kahyangan Tiga*/*Kahyangan* Desa Adat;
k. *Krama Mipil Ngarep/Murwa/Wed* Desa Adat;
l. *Krama Mipil Pamaden/Sasabu/Bala Angkep* Desa Adat;
m. Perwakilan *Krama Mipil Ngarep/Murwa/Wed* Desa Adat;
n. Peserta lainnya, sesuai Desa *Mawacara* masing-masing;

Waktu pelaksanaan *Paruman manut Dresta* atau *Awig-Awig*.

2. *PASANGKEPAN* DESA ADAT

Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan Keputusan *Paruman* Desa Adat.

Definisi ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) sampai ayat (5) yang pada intinya menyatakan *Pasangkepan Krama* Desa Adat merupakan Lembaga Pengambilan Keputusan di bawah *Paruman* Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis. *Pasangkepan* Desa Adat diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dihadiri oleh semua *Krama* Desa Adat atau yang mewakili. Hal teknis sebagaimana yang dimaksud meliputi kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Keputusan *Pasangkepan* Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh *Krama* Desa Adat, meliputi *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Pasangkepan sebagai lembaga pengambil keputusan teknis operasional atas Keputusan *Paruman* Desa Adat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk *Pasangkepan*, yaitu:

1. *Pasangkepan* Desa Adat;
2. *Pasangkepan Prajuru* Desa Adat;
3. *Pasangkepan Kerta* Desa Adat;
4. *Pasangkepan Sabha* Desa Adat;
5. *Pasangkepan* Kelembagaan Desa Adat;
6. *Pasangkepan Prawartaka* Karya Desa Adat;
7. *Pasangkepan Prajuru* Kelembagaan *Utsaha* Desa Adat;
8. *Pasangkepan Prajuru* Banjar Adat;
9. *Pasangkepan Tempekan/Dadia/Sekaa-sekaa* Desa Adat; dan
10. *Pasangkepan* lainnya.

Pasangkepan-pasangkepan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Pasangkepan* Desa Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis operasioanal terkait dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Putusan *Paruman* Desa Adat;
2. *Pasangkepan Prajuru* Desa Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi *Prajuru* Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Putusan *Paruman* Desa Adat;
3. *Pasangkepan Sabha* Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis Operasional *Sabha* Desa Adat terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan *Sabha* Desa dalam memberikan pertimbangan kepada *Prajuru* dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Putusan *Paruman* Desa Adat;
4. *Pasangkepan Kerta* Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis Operasional *Kerta* Desa Adat terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan *Kerta* Desa dalam menyelesaikan *wicara* Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Putusan *Paruman* Desa Adat;
5. *Pasangkepan Dadia/Paibon* mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan *Dadia/Paibon* dalam lingkup Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Putusan *Paruman* Desa Adat;
6. *Pasangkepan Prawartaka Karya* Desa Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi *Prawartaka Karya* Desa Adat dalam lingkup Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan *Paruman* Desa Adat;
7. *Pasangkepan* Banjar Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan *Paruman* Desa Adat;

8. *Pasangkepan* Lembaga-Lembaga Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan *Paruman* Desa Adat;
9. *Pasangkepan Baga Utsaha* Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis operasional terkait dengan tugas dan fungsi *Baga Utsaha* Desa Adat, dengan mengacu pada *Awig-Awig*, *Pararem*, dan *Paruman* Desa Adat;

Berdasarkan waktu pelaksanaan, *Pasangkepan* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis *Pasangkepan*, yaitu :

1. *Pasangkepan* rutin (*panyabran manut tegak Pasangkepan*);
2. *Pasangkepan* Insidental (*padgata kala*); dan
3. *Pasangkepan* diperluas.

3. *QUORUM* DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Quorum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya. Musyawarah dalam *Paruman* dan/atau *Pasangkepan*, dapat dilakukan jika peserta yang seharusnya hadir (*sang patut ngamiletin*) telah *quorum*, atau telah memenuhi syarat minimal. Dalam tatanan kenegaraan persyaratan *quorum* sering menggunakan ketentuan sekurang-kurangnya peserta yang hadir adalah 3/4 orangdari yang seharusnya hadir dan untuk memutuskan maka sekurang-kurangnya 3/4 dari yang hadir menyepakati.

Pada pelaksanaan *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* berdasarkan hukum Adat Bali dikenal adanya filsafat *maserah* kalah, yang artinya *sang patut ngamiletin* apabila sudah diundang (*polih arah-arahan*), sudah mengetahui, dan/atau telah diberitahukan sebelumnya secara patut dan/atau karena memang sudah terjadwal secara rutin, maka apabila mereka tidak hadir dalam kegiatan *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* dapat diabaikan*,* dan yang bersangkutan wajib menerima apa pun hasil musyawarah yang disepakati oleh *sang patut ngamiletin* yang hadir. Namun dalam perkembangannya di banyak Desa Adat masih diatur syarat minimal, sehingga *quorum* dapat diatur sebagai berikut:

1. *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* dinyatakan *quorum* apabila dihadiri oleh lebih dari *separo* peserta yang seharusnya hadir (*SANG PATUT NGAMILETIN*);
2. Apabila peserta belum *quorum* sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* dapat diundur, misalnya selama 1 Jam;
3. Apabila setelah diundur selama 1 jam, peserta belum *quorum* maka *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* dapat ditunda atau tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan PENDEKATAN *MASERAH KALAH*;
4. Apabila terjadi penundaan, maka penundaan sebagaimana dimaksud angka 3 selama-lamanya 3 (tiga) *sasih* atau sesuai *Pararem* yang dibuat.

Pengambilan Keputusan dalam *Paruman* dan/atau *Pasamuhan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat. Untuk melaksanakan Musyawarah mufakat, dilakukan dua tahapan yaitu: (1) tahapan musyawarah (*para-sparo*) dan (2) tahapan mufakat (*gilik saguluk*).

Tahapan Musyawarah (*para-sparo*) adalah kegiatan saling tukar pendapat atau proses pembahasan permasalahan secara bersama oleh para pihak dengan cara saling mengemukakan saran, solusi, dan pendapat dalam upaya untuk menemukan solusi bersama atas permasalahan yang dibahas. Usul atau pendapat yang disampaikan selama proses musyawarah adalah mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian tahapan musyawarah dalam *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* adalah proses mengemukakan pendapat atau pandangan atau pilihan secara terbuka sehingga peserta mengetahui bagaimana solusi mayoritas dari para peserta. Bila dominasi *Pasuara* telah ditemukan, maka dominasi *Pasuara* ini sesungguhnya solusi terbaik atas permasalahan atau topik yang dibahas dan dapat dijadikan sebagai simpulan untuk dimintakan kemufakatan (*gilik saguluk*) kepada peserta.

Tahapan Mufakat (*gilik saguluk*) adalah tahap untuk mendapatkan kata sepakat atau persetujuan yang diperoleh dari pihak-pihak yang bermusyawarah. Untuk membuat keputusan, maka setiap peserta memahami betul apa dan bagaimana *Pasuara* seluruh peserta rapat, sehingga dalam menyatakan persetujuan patut mempertimbangkan dominasi *Pasuara* saat musyawarah. Artinya, dalam menentukan putusan hasil musyawarah mufakat didasari atas dominasi *pasuara* atau *pasuara akehan* dengan asas *para-sparo* patut untuk disetujui oleh para pihak.

4. PRODUK HUKUM ADAT

Produk hukum adat adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, *Awig-Awig, Pararem*, dan Keputusan yang dihasilkan *Paruman, Pasamuhan*, atau *Pasangkepan* dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat.

Tata urutan produk hukum Desa Adat yang dihasilkan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat (*Sabha Pamutus*) dan *Prajuru*/*Paduluan* Desa Adat terdiri atas:

a. *Awig-Awig*;
b. *Pararem* Desa Adat;
c. Keputusan Desa Adat;
d. Ketetapan Desa Adat;
e. Keputusan *Prajuru*/*Paduluan*/*Pangulu* Desa Adat;
f. Keputusan *Bandesa*/*Kelian* Desa/ Sebutan Lain Desa Adat;
g. Surat Edaran (*Ilikita Pasobyahan*);
h. Berita Acara (*Ilikita Pawarta Acara*); dan
i. Produk hukum adat lainnya.

D. PERTEMUAN BUKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA ADAT

Selain pertemuan untuk melaksanakan *Paruman* dan/atau *Pasangkepan* Desa Adat dalam rangka mengambil keputusan strategis melalui *Paruman* dan Keputusan bersifat teknis melalui *Pasangkepan*, di masing-masing Desa Adat masih ada berbagai kegiatan pertemuan yang menghadirkan *Krama* Desa Adat dengan tujuan tertentu di antaranya melalui kegiatan *Pasamuhan* Desa Adat, *Pauman* Desa, *Paguneman* Desa, *Simakrama* Desa, *Apulung Ghosana*, dan lainnya yang intinya dapat bersifat sosialisasi (*pasobyahan*) dan/atau diskusi (*pabligbagan*).

1. PASAMUHAN DESA ADAT

Pasamuhan Desa Adat merupakan rapat kerja tertinggi yang dapat diselenggarakan oleh Desa Adat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh *Prajuru* Desa Adat.

Pasamuhan Desa Adat diadakan dengan agenda:

a. Membahas dan menyiapkan rancangan (*draf* naskah) sebelum dibahas dan diputuskan dalam *Paruman Madya*;
b. Membahas dan menyiapkan rancangan (*draf* naskah) sebelum dibahas dan diputuskan dalam *Paruman Agung*;
c. Membahas dan menyiapkan rancangan (*draf* naskah) terkait evaluasi pelaksanaan program Desa Adat tahun sebelumnya;
d. Membahas dan menyiapkan rancangan (*draf* naskah) terkait evaluasi pelaksanaan program kelembagaan Desa Adat tahun sebelumnya;
e. Agenda Desa Adat lainnya yang tidak mengambil keputusan, namun cukup hanya sampai sebatas *Rerincikan* (*draf* naskah).

Pasamuhan Desa Adat dihadiri oleh *Krama* Desa Adat, atau jika jumlah *Krama* yang memiliki hak *Pasuara* banyak sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan semua *Krama* dalam satu tempat, maka *Pasamuhan* sekurang-kurangnya dapat dihadiri oleh:

a. *Paduluan* Desa;
b. *Prajuru* Desa Adat;
c. *Prajuru Sabha* Desa;
d. *Prajuru Kertha* Desa;
e. *Kelian* Banjar Adat;
f. *Kelian* Dinas;
g. *Kelian* Kelembagaan Adat;
h. *Kelian Dadia* dan dapat ditambah;
i. Perwakilan *Krama* bersesuaian dengan topik yang dibahas;
j. atau dapat ditentukan khusus oleh Desa Adat sesuai kebiasaan.

2. *PAUMAN* DESA

Pauman Desa Adat adalah peristiwa berkumpulnya *Krama* Desa Adat termasuk *Krama Tamiu* dan *Tamiu* dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti untuk tujuan sosialisasi (*pasobyahan*) program kerja desa, program kerja kelembagaan Desa Adat, termasuk untuk tujuan sosialisasi (*pasobyahan*) program kerja pemerintahan dinas dan pihak-pihak ketiga atas seizin dan sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat.

Pauman Desa Adat dapat dihadiri oleh seluruh *Krama* Desa Adat atau oleh pihak-pihak tertentu *sang patut ngamiletin* sesuai dengan agenda dan tujuan dilaksanakan pertemuan.

Bentuk kegiatan *Pauman* Desa, misalnya: Sosialisasi *rerincikan Pararem* Desa Adat, Sosialisasi tentang Rencana Pembangunan Desa Adat, Sosialisasi tentang Program kerja pemerintahan Desa, Daerah, dan Pusat serta kegiatan lain yang bersifat sepihak dan tidak mengambil keputusan dan tidak juga ada keluaran kegiatan dalam bentuk rencana tindak lanjut.

3. PERTEMUAN LAINNYA

Selain kegiatan *Paruman* Desa, *Pasangkepan* Desa, *Pasamuhan,* dan *Pauman* Desa, setiap Desa Adat di Bali juga sering melakukan berbagai kegiatan mengumpulkan *Krama* Desa Adat dengan tujuan yang lebih spesifik, seperti kegiatan Perkenalan dengan pihak luar (*Masimakrama*), Kegiatan Diskusi (*Magendu Wirasa*, *Paguneman*, *Amulung Ghosana*), Kegiatan syukuran (*Dharma Santi*), dan lainnya.

Kegiatan-kegiatan seperti ini juga patut untuk dilestarikan dan dituangkan dalam *Pararem* Desa Adat.

BAB IV
PENUTUP

Bahwa untuk memberikan kepastian dan *kerajegan* mekanisme Pengambilan Keputusan di Desa Adat dalam perkembangan global seperti saat ini, maka setiap Desa Adat di Bali sangat perlu, penting, dan patut memiliki *Pararem* tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat. *Pararem* ini yang akan memberikan kepastian hukum tentang bagaimana dan siapa yang dapat mengambil keputusan di Desa Adat. Oleh karena itu, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai *Pasikian* Desa Adat *se-jebag* Bali melalui *Pasamuhan Agung* III mewajibkan semua Desa Adat di Provinsi Bali untuk segera membuat *Pararem* Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat.

Bahwa untuk memberikan ruang dan waktu kepada masing-masing Desa Adat maka diberikan tenggat waktu penyusunan, konsultasi verifikasi, dan registrasi *Pararem* ini paling lambat 2 (dua) tahun Kalender Masehi atau paling lambat akhir tahun Masehi 2024.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Desa Adat untuk menyusun, mengkonsultasikan, menetapkan, mengesahkan, dan meregistrasikan *Pararem* tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Pedoman ini dengan situasi dan kondisi empiris (kondisi nyata di lapangan) terhadap keberagaman Desa Adat di Provinsi Bali, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana perlu dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Anggara Pon, Warigadean*, 13 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,	*Bandesa Agung,*	*Panyarikan Agung,*
Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes	**Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet**	**I Ketut Sumarta**

LAMPIRAN MODEL *PARAREM*

CATATAN PENTING UNTUK MODEL INI

NASKAH INI HANYA MODEL SEHINGGA WAJIB UNTUK DISESUAIKAN DENGAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT MASING-MASING

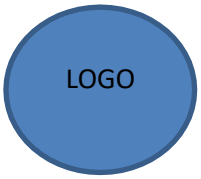

***PARAREM* DESA ADAT …….**
NOMOR: …….TAHUN 20…..

TENTANG

LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*)

DESA ADAT ……..

MURDA CITTA

Desa Adat ..... merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat ..... merupakan Desa Adat *ANYAR / TUA BALI APANAGA / TUA BALI AGA*..... ..... URAIKAN SECARA DEKSRIPTIF *DESA DRESTA* DAN LAINNYA TERKAIT JENIS LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
4. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
5. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali;
6. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat;
7. *Awig-Awig* Desa Adat …….
8. *Bhisama* dan *Dresta* Desa Adat ……

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali/Kabupaten .....
pada, maka *Paruman* Desa Adat ..... yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal Masehi ..... bertempat di ..... memutuskan, menetapkan, dan menegesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat .....
2. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka Banjar Adat di Desa Adat;
3. *Krama* Desa Adat …… adalah warga masyarakat Desa Adat ..... yang beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai *Krama* di Desa Adat ……...
4. *Krama Ngarep* .....
5. *Krama Pangarep* .....
6. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*,tetapi tercatat di Desa Adat .....;
7. *Krama Tamiu Rajeg* .....
8. *Krama Tamiu Padunungan* .....
9. *Krama Tamiu Padgatakala* .....

10. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat ....., untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
11. *Tamiu Rajeg* adalah .....*Tamiu Padunungan* adalah …….
12. *Tamiu Padgatakala* adalah .....
13. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
15. *Bandesa* Adat adalah *Pucuk* Pengurus Desa Adat …….
16. *Sabha Desa* Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat ..... yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di.....
17. *Kerta Desa* Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat;
18. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
19. *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan Keputusan *Paruman* Desa Adat;
20. .....

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:
   a. *Kawigunan;*
   b. *Padumpada;*
   c. *manyama braya;*
   d. *sarwa ada;*
   e. *sareng sareng;*
   f. *gilik saguluk;*
   g. *para sparo;*
   h. *salunglung sabayantaka.*

(2) Prinsip pengambil keputusan mempertimbangkan **keseimbangan dampak *sakala*** dan ***niskala***

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan *Paruman, Pasamuhan*, atau *Pasangkepan* untuk Desa Adat;

(2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan Keputusan Desa Adat;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup *Pararem* Lembaga Pengambil Keputusan meliputi:

a. *Krama* Desa Adat;
b. Tata Pemerintahan Desa Adat;
c. Lembaga Pengambilan Keputusan (*Paruman, Pasamuhan*, dan *Pasangkepan*);
d. *Quorum* dan Tatacara Pengambilan Keputusan;
e. Produk Hukum Adat;

BAB V

KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

(1) *Krama* Desa Adat terdiri atas *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu.*
(2) *Krama* Desa adat terdiri atas *Krama Ngarep, Krama* ....., *Krama Balu*, dan *Krama Nyade.*
(3) *Krama Tamiu* terdiri atas *Krama Tamiu Rajeg*, *Krama Tamiu Padunungan*, dan *Krama Tamiu Padgatakala*.
(4) *Tamiu* terdiri atas *Tamiu Rajeg*, *Tamiu Padunungan*, dan *Tamiu Padgatakala*.

Pasal 6

(1) *Krama* Desa Adat terdaftar *Mipil* di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Krama Pangarep*, yaitu:
    a. *Pangarep Jangkep*;
    b. *Pangarep* .....;
    c. *Pangarep Balu*;
    d. Pangarep Nyade;

(2) *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* terdaftar di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Krama* .....

BAB VI

TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 7

(1) Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan.
(2) Kelembagaan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. *Prajuru* Desa Adat;
    b. *Sabha Desa* Adat;
    c. *Kerta* Desa Adat;
    d. *Dadia*/*Paibon*; dan
    e. Banjar Adat/Banjar Suka duka/*Tempekan*.
(3) Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. *Paruman* Desa Adat;
    b. *Pasamuhan* Desa Adat; dan
    c. *Pasangkepan* Desa Adat.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, *Prajuru* Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga *Utsaha* Desa Adat.
(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. *Paiketan Pemangku;*
    b. *Paiketan Serati;*
    c. *Pacalang;*
    d. *Panyukerta (Bankamda);*
    e. *Yowana* Desa Adat;
    f. *Paiketan Krama Istri*;
    g. *Pasraman*;
    h. *Pangempon Pura Kahyangan* Desa;
    i. *Sekaa Santhi;*
    j. *Sekaa Unen;*
    k. *Sekaa*....;
    l. ...dst.
(3) Lembaga *Utsaha* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. *Labda Pacingkreman Desa* (LPD)
    b. *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA)

BAB VII

PARUMAN, *PASAMUHAN*, DAN *PASANGKEPAN*

Bagian Kesatu
Paruman Desa Adat

Pasal 9

(1) *Paruman* Desa Adat terdiri atas:
   a. *Paruman Agung*;
   b. *Paruman Madya*; dan
   c. *Paruman Alit*.

(2) *Paruman* Desa Adat dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lain.

Pasal 10

1. *Paruman Agung* merupakan *Paruman* tertinggi Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) *warsa*;
2. *Paruman Agung* dilaksanakan pada (Misal : *Purnama Sasih Kapitu*) atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
3. *Paruman Agung* dipimpin oleh Bandesa Adat dan didampingi oleh *Prajuru* Desa Adat;
4. *Paruman Agung* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
   a. menetapkan dan mengesahkan *Awig-Awig* Desa Adat;
   b. melakukan perubahan terhadap *Awig-Awig* Desa Adat;
   c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti (lima tahunan);
   d. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
   e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan *Prajuru* Desa Adat
   f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*;
   g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian *Prajuru* Desa Adat;
   h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
5. Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal 11

1. Paruman Madya merupakan Paruman tingkat menengah Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) *warsa*.
2. *Paruman Madya* dilaksanakan pada (Misal : *Purnama Sasih Kapitu*) atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak.
3. *Paruman Madya* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat menengah, berwenang:
   a. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
   b. menetapkan dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat;
   c. melakukan perubahan terhadap *Pararem* Desa Adat;
   d. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan *Prajuru* Desa Adat;
   e. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat;
   f. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan *Prajuru* Desa Adat

g. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha Desa;*
h. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kerta Desa;*
i. Menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* LPD;
j. Menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* BUPDA;
k. Menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban *Utsaha* LPD;
l. Menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban *Utsaha* BUPDA*;*
m. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis menengah lain yang dianggap perlu;

4. Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama* Tamiu, dan *Tamiu*

Pasal 12

1. *Paruman Alit* merupakan *Paruman* tingkat pertama Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) *warsa*.
2. *Paruman Alit* dilaksanakan pada (Misal : *Purnama Sasih Kapitu*) atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak.
3. *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang:
   a. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* kelembagaan Desa Adat;
   b. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
   c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
   d. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
   e. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
   f. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
   g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
   h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
   i. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lain yang dianggap perlu;
4. Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu.*

Pasal 13

(1) *Paruman Agung* Desa Adat dihadiri oleh seluruh *Pangarep Krama* Desa Adat.
(2) *Paruman* dapat dilaksanakan apa bila peserta yang hadir lebih dari *separo* yang seharusnya hadir.
(3) *Paruman Agung* dapat melibatkan *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus).

Pasal 14

(1) *Paruman Madya* Desa Adat dihadiri oleh:

a. *Panglingsir Desa;*
b. *Prajuru* Desa Adat;
c. *Prajuru* Sabha Desa;
d. *Kelian Dadia*;
e. *Kelian* Banjar Adat;
f. *Kelian* Dinas
g. *Kelian* Lembaga-lembaga Desa Adat;
h. .....
i. .....

(2) *Paruman Madya* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.
(3) *Paruman Madya* dapat melibatkan *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu* Ngerajeg sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus).

Pasal 15

(1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurangnya dihadiri oleh:
   a. *Panglingsir Desa;*
   b. *Prajuru* Desa Adat;
   c. *Kelian* Sabha Desa;
   d. *Patajuh Kerta* Desa;
   e. *Kelian* Banjar Adat;
   f. *Kelian* Dinas Kelian Kelembagaan Adat;
   g. .....
   h. .....
(2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari *separo* yang seharusnya hadir.
(3) *Paruman Alit* dapat melibatkan *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus).

Pasal 16

1. Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Paruman Madya* atau setidaknya *Paruman Alit;*
2. Pelaksanaan *Paruman Madya* atau *Paruman Ali*t sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung.*

Pasal 17

Ketentuan kepesertaan *Paruman Agung*, *Paruman Madya*, *Paruman Alit,* dan *Paruman* Luar Biasa, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Pasamuhan

Pasal 18

(1) *Pasamuhan* Desa Adat merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh *Prajuru* Desa Adat.
(2) *Pasamuhan* Desa Adat diadakan dengan tujuan:
   a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat;
   b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan Keputusan *Paruman Madya*;
   c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan Keputusan *Paruman Agung*;
   d. mengevaluasi pelaksanaan program Desa Adat tahun sebelumnya;
   e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan Desa Adat tahun sebelumnya;
   f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan Desa Adat tahun sebelumnya;
(3) Keputusan yang dihasilkan dalam pasamuhan Desa Adat mengikat peserta *Pasamuhan* secara kelembagaan;

Pasal 19

(1) *Pasamuhan* Desa Adat sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
   a. *Prajuru* Desa Adat;
   b. *Prajuru Sabha* Desa;
   c. *Prajuru Kerta* Desa;
   d. *Kelian* Banjar Adat;
   e. *Kelian* Dinas;
   f. *Kelian* Kelembagaan Adat;
   g. *Kelian* Dadia;
   h. .....
(2) *Paruman Agung* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari *separo* yang seharusnya hadir;

Bagian Ketiga

Pasangkepan

Pasal 20

(1) *Pasangkepan* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan terdiri atas:
   a. *Pasangkepan Prajuru Desa Adat*
   b. *Pasangkepan Sabha Desa;*
   c. *Pasangkepan Kerta Desa;*
   d. *Pasangkepan Dadia/Paibon;*
   e. *Pasangkepan* Banjar Adat*;*
   f. *Pasangkepan* Kelembagaan Adat*;*
   g. *Pasangkepan Baga Utsaha* Desa Adat.
(2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
   a. *Pasangkepan* rutin;
   b. *Pasangkepan* diperluas*;*
   c. *Pasangkepan* insidental.

Pasal 21

(1) *Pasangkepan Prajuru* Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi *Prajuru* Desa Adat.
(2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan *Sabha Desa*.
(3) *Pasangkepan Kerta Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan *Kerta Desa*.
(4) *Pasangkepan Dadia/Paibon* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan *Dadia/Paibon* dalam lingkup Desa Adat.
(5) *Pasangkepan* Banjar Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat.
(6) *Pasangkepan* Lembaga-Lembaga Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat.
(7) *Pasangkepan Baga Utsaha* Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi *Baga Utsaha* Desa.

Pasal 22

(1) *Pasangkepan* Rutin adalah *Pasangkepan* yang dilaksanakan secara rutin setiap *a sasih* atau *abulan* sesuai penetapan masing-masing lembaga.
(2) *Pasangkepan* Koordinasi adalah *Pasangkepan* yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak.
(3) *Pasangkepan Insidental* adalah *Pasangkepan* yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

BAB VIII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

(1) *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* dinyatakan *quorum* apabila dihadiri oleh lebih dari *separo* peserta yang seharusnya hadir;
(2) Apabila peserta belum *quorum* sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* diundur selama 1 Jam;
(3) Apabila setelah diundur selama 1 jam, peserta belum *quorum* maka *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* ditunda;
(4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya 3 (tiga) *sasih*;

Pasal 24

(1) Keputusan dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat.
(2) Musyawarah dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme *Pasuara* yang disampaikan oleh masing-masing peserta.
(3) Mufakat dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* didasari atas dominasi *Pasuara* dan *asas gilik saguluk, para sparo, salunglung sabayantaka.*

BAB IX

PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:
a. *Awig-Awig*;
b. *Pararem* Desa Adat;
c. Keputusan Desa Adat;
d. Ketetapan Desa Adat;
e. Keputusan *Prajuru*/*Paduluan*/*Pangulu* Desa Adat;
f. Keputusan *Bandesa*/*Kelian* Desa/Sebutan Lain Desa Adat;
g. Surat Edaran (*Ilikita Pasobyahan*);
h. Berita Acara (*Ilikita Pawarta Acara*), dan
i. Produk hukum adat lainnya.

Pasal 26

(1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa, dinyatakan dalam bentuk:
    a. *Awig-Awig* Desa Adat;
    b. *Pararem* Desa Adat;

c. Ketetapan Desa Adat; dan
d. Keputusan Desa Adat.

(2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan* Desa, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat;

(3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
a. Keputusan *Prajuru* Desa Adat;
b. Keputusan *Bandesa* Adat;
c. Surat Edaran Desa Adat; dan
d. Produk Hukum lainnya.

BAB X
PARUMAN LUAR BIASA / SALAH MASA

Pasal 27

(1) *Paruman* Luar Biasa/Salah Masa, adalah *Paruman* Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat *Prajuru* Desa Adat tidak melaksanakan *Paruman Madya* Desa Adat dalam dua tahun berturut-turut.
(2) *Paruman* Luar Biasa/Salah Masa, biasa diadakan atas usul *Krama* Desa Adat dan diputuskan dalam *Pasangkepan* koordinasi antara *Sabha Desa* dengan *Kerta* Desa.
(3) *Paruman* Luar Biasa/Salah Masa dipimpin oleh *Kelian Sabha Desa* atau .....
(4) Peserta dan kewenangan *Paruman* Luar Biasa/Salah Masa sama dengan *Paruman Agung*.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*);

Pasal 29

(1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
(2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
(3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BANDESA ADAT ADAT/ SEBUTAN
LAIN DESA ADAT

XXXXXXXXXXXXXX

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: ..... ***PANYARIKAN* DESA ADAT** ----------	**MENGETAHUI** MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : ..... TANGGAL : ..... **BANDESA AGUNG** **IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET**

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL .....

NOMOR .....